

KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR        /KEPMEN-KP/2021

TENTANG

KUOTA PENGAMBILAN/PENANGKAPAN JENIS IKAN YANG TERMASUK  
DALAM APPENDIKS II DAN NON APPENDIKS *CONVENTION ON  
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND  
FLORA* YANG DILINDUNGI TERBATAS DILUAR KETENTUAN  
PERLINDUNGANNYA PERIODE TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang        :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau dan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES dapat dilakukan melalui pengambilan dari alam;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Diindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendiks *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*, pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES dari alam dilakukan berdasarkan Kuota Pengambilan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Pengambilan/Penangkapan Jenis Ikan Yang Termasuk Dalam Appendiks II Dan Non Appendiks *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* Yang Dilindungi Terbatas Diluar Ketentuan Perlindungannya Periode Tahun 2021;
- Mengingat        :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun

- 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779)
  3. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 816);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KUOTA PENGAMBILAN/PENANGKAPAN JENIS IKAN YANG TERMASUK DALAM APPENDIKS II DAN NON APPENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* YANG DILINDUNGI TERBATAS DI LUAR KETENTUAN PERLINDUNGANNYA PERIODE TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan kuota pengambilan/penangkapan jenis ikan Appendiks II *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disingkat CITES dan Non Appendiks CITES

yang dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungannya periode tahun 2021.

- KEDUA : Kuota pengambilan/penangkapan jenis ikan Appendiks II CITES dan Non Appendiks CITES yang dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungannya merupakan jumlah maksimum jenis ikan yang boleh diambil atau ditangkap dari habitat alam di setiap provinsi untuk keperluan pemanfaatan di dalam negeri dan/atau pemanfaatan ke luar negeri (ekspor).
- KETIGA : Menteri menetapkan kuota pengambilan/penangkapan jenis ikan Appendiks II CITES dan Non Appendiks CITES yang dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungannya periode tahun 2021 setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi tertulis dari Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) melalui Surat Direktur Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati, LIPI Nomor B-331/SKIKH/KS.02.04/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 perihal Rekomendasi Kuota Pengambilan/Penangkapan untuk Tujuan Perdagangan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan Jenis Ikan Appendiks II CITES Periode Tahun 2021.
- KEEMPAT : Nama jenis ikan, lokasi tangkap, dan jumlah kuota pengambilan untuk jenis ikan Appendiks II CITES periode Tahun 2021, dan nama jenis ikan, lokasi tangkap, dan jumlah kuota pengambilan untuk jenis Ikan Non-Appendiks CITES yang dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungannya periode Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR /KEPMEN-KP/2021  
 TENTANG KUOTA PENGAMBILAN/PENANGKAPAN  
 JENIS IKAN YANG TERMASUK DALAM APPENDIKS  
 II DAN NON APPENDIKS CONVENTION ON  
 INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES  
 OF WILD FAUNA AND FLORA YANG DILINDUNGI  
 TERBATAS DILUAR KETENTUAN  
 PERLINDUNGANNYA PERIODE TAHUN 2021.

Kuota Pengambilan Jenis Ikan Appendiks II CITES Periode Tahun 2021

No	Nama Latin/ Nama Umum	Kuota Ambil/ Tangkap (ekor)	Lokasi Ambil/ Tangkap	Keterangan
1	<i>Carcharhinus falciformis</i> Hiu Lanjaman/ Hiu Kejen	<b>52.316</b> 500 1.500 200 837 5.000 800 800 5.000 1.100 73 200 2.500 9.000 2.681 2.950 4.500 3.500 2.000 1.000 750 3.750 2.500 875 300	Bali Banten Bengkulu NAD DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Lampung Maluku Maluku Utara NTB NTT Papua Papua Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sulawesi Barat Gorontalo Sumatera Utara	Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 2 meter
2	<i>Sphyrna lewini</i> Hiu Martil	<b>6.006</b> 140 80 136 352 368 400 400 680	Bali Banten Bangka Belitung Bengkulu NAD DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah	Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 2 meter

No	Nama Latin/ Nama Umum	Kuota Ambil/ Tangkap (ekor)	Lokasi Ambil/ Tangkap	Keterangan
		258 480 8 176 352 360 516 320 320 160 120 140 240	Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Maluku Maluku Utara NTB NTT Papua Papua Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sumatera Barat Sumatera Utara	
3	<i>Sphyrna mokarran</i> Hiu Martil	<b>1.353</b> 32 18 31 79 83 90 90 153 58 108 2 40 79 81 116 72 72 36 27 32 54	Bali Banten Bangka Belitung Bengkulu NAD DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Maluku Maluku Utara NTB NTT Papua Papua Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sumatera Barat Sumatera Utara	Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 2 meter
4	<i>Sphyrna zygaena</i> Hiu Martil	<b>152</b> 4 2 3 9 9 10 10 17 7 12 5 9	Bali Banten Bangka Belitung Bengkulu NAD DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Maluku	Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 2 meter

No	Nama Latin/ Nama Umum	Kuota Ambil/ Tangkap (ekor)	Lokasi Ambil/ Tangkap	Keterangan
		9 13 8 8 4 3 4 6	Maluku Utara NTB NTT Papua Papua Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sumatera Barat Sumatera Utara	
5	<i>Isurus oxyrinchus</i> Hiu Mako Sirip Pendek	<b>547</b>  50 40 40 15 320 8 8 20 6 40	Bali Banten Bengkulu NAD NTB Sulawesi Barat Gorontalo Maluku Maluku Utara Sulawesi Utara	Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 2,5 meter
6	<i>Isurus paucus</i> Hiu Mako Sirip Panjang	<b>138</b>  13 10 10 4 80 2 2 5 2 10	Bali Banten Bengkulu NAD NTB Sulawesi Barat Gorontalo Maluku Maluku Utara Sulawesi Utara	Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 2,5 meter
7	<i>Rhina ancylostoma</i> Pari Kupu-kupu/ Pari Barong	<b>6.269</b>  750 500 50 750 750 115 1.100 46 1.500 500 30 5 75 48 50	Bangka Belitung Banten NAD DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kepulauan Riau Maluku Utara NTB NTT Papua Barat Sulawesi Selatan Papua	Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 1,7 meter

No	Nama Latin/ Nama Umum	Kuota Ambil/ Tangkap (ekor)	Lokasi Ambil/ Tangkap	Keterangan
8	<i>Rhynchobatus australiae</i> Pari Kekeh/ Pari Liong Bun/ Pari Lontar	<b>22.147</b> 1.000 1.250 170 3.000 3.000 390 2.300 3 8 49 74 7.000 120 50 2.800 525 298 50 60	Bangka Belitung Banten NAD DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Riau NTB NTT Papua Papua Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sumatera Utara	Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimum 1,7 meter
9	<i>Rhynchobatus laevis</i> Pari Kekeh/ Pari Liong Bun/ Pari Lontar	<b>5.644</b> 500 250 1.000 1.000 130 1.150 2 3 24 37 1.000 400 75 43 30	Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Riau Papua Papua Barat Sulawesi Selatan Sumatera Utara	Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimum 1,7 meter
10	<i>Rhynchobatus springeri</i> Pari Kekeh/ Pari Liong Bun/ Pari Lontar	<b>17.887</b> 3.500 500 1.000 1.000 130 8.050 10 25	Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan	Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimum 1,7 meter

No	Nama Latin/ Nama Umum	Kuota Ambil/ Tangkap (ekor)	Lokasi Ambil/ Tangkap	Keterangan
		169 258 2.000 800 150 85 210	Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Riau Papua Papua Barat Sulawesi Selatan Sumatera Utara	
11	<i>Rhynchobatus springeri</i> Pari Kekeh/ Pari Liong Bun/ Pari Lontar	10 10	Kalimantan Utara	Hidup
12	<i>Mobula mobular</i> Pari Mobula	10 10	Kalimantan Utara	Hidup
13	<i>Mobula kuhli</i> Pari Mobula	10 10	Kalimantan Utara	Hidup
14	<i>Rhina ancylostoma</i> Pari Kupu-kupu/ Pari Barong	45 5 40	Kalimantan Utara Kepulauan Riau	Hidup
15	<i>Rhynchobatus australiae</i> Pari Kekeh/ Pari Liong Bun/ Pari Lontar	35 10 25	Kalimantan Utara Kepulauan Riau	Hidup
16	<i>Cheilinus undulatus</i> Ikan Napoleon	5.545 5.500 45	Papua Barat Kalimantan Utara	Stok hasil pembesaran/ <i>ranching</i> : 1. Ukuran 1-3 kg/ekor 2. Jumlah stok harus diverifikasi ulang dan di BAP oleh MA-KKP
17	<i>Hippocampus comes</i> Kuda Laut	6.000 6.000	Kepulauan Riau	Hanya untuk kepentingan pemanfaatan di dalam negeri.
18	<i>Hippocampus barbouri</i> Kuda Laut	200 200	Sulawesi Selatan	Untuk kepentingan indukan pengembangbiakan



SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /KEPMEN-KP/2021  
TENTANG KUOTA PENGAMBILAN/PENANGKAPAN  
JENIS IKAN YANG TERMASUK DALAM APPENDIKS  
II DAN NON APPENDIKS *CONVENTION ON  
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES  
OF WILD FAUNA AND FLORA* YANG DILINDUNGI  
TERBATAS DILUAR KETENTUAN  
PERLINDUNGANNYA PERIODE TAHUN 2021.

Kuota Pengambilan Jenis Ikan Non Appendiks CITES dan Dilindungi Terbatas  
diluar Ketentuan Perlindungannya Periode Tahun 2021

No	Nama Latin/ Nama Umum	Kuota Ambil/ Tangkap (ekor)	Lokasi Ambil/ Tangkap	Keterangan
1	<i>Anguilla spp.</i> Ikan Sidat	13.022.649 22.649 6.000.000 2.000.000 5.000.000	NAD Jawa Barat Sulawesi Tengah Jawa Tengah	Benih ukuran direkomendasikan 0,15-0,18 gr/ekor, untuk kebutuhan budidaya pembesaran/ranching
2	<i>Scleropages jardinii</i> Ikan Arwana Jardini	67.500 67.500	Papua	Anakan ukuran 3-5 cm
3	<i>Pterapogon kauderni</i> Ikan Capungan Banggai	63.380 10.000 52.880 500	Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara	Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

